

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam sebagaimana uraian dan bahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya (mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV), maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai temuan dari penelitian tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Mengungkap Jaringan Peredaran Narkoba Di Indonesia" ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perlindungan hukum terhadap "*Whistleblower*" dan "*Justice Collaborator*" adalah karena adanya ancaman penganiayaan, penculikan bahkan pembunuhan baik terhadap saksi ataupun anggota keluarganya, baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian, kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi pelapor maupun bagi saksi pelaku seperti "*Whistleblower*" dan "*Justice Collaborator*", dalam membongkar jaringan peredaran Narkoba di Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap "*Whistleblower*" dan "*Justice Collaborator*" dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran Narkoba di Indonesia dimasa depan, adalah dengan mekanisme *Plea Bargaining* dan jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHAP, dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap "*Justice Collaborator*" selaku

“pemakai”, dalam menangani perkara tindak pidana Narkoba dimasa yang akan datang. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi “*Justice Collaborator*” selaku “pedegar, memberikan perlindungan dan jaminan keamanan secara menyeluruh terhadap saksi pelaku maupun keluarganya baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun dalam kehidupan sehari-hari, setelah bebas dalam waktu yang ditentukan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap “*Whistleblower*” dan “*Justice Collaborator*” dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran Narkoba di Indonesia dimasa depan.

B. Saran - saran

1. Dalam proses persidangan bagi “*Whistleblower*” dan “*Justice Collaborator*” juga dapat diterapkan, seperti yang di maksud dalam (Pasal 9) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana baik saksi maupun korban seperti pelapor yang merasa dirinya diancam, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan dan memberikan kesaksiannya secara tertulis, yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tandatangan pada berita acara sumpah dalam pemeriksaan sewaktu di penyidik; atau dapat pula didengar kesaksiannya melalui sarana vidio teleconference dengan didampingi pejabat yang berwenang, tanpa harus hadir kepersidangan untuk memberikan kesaksiannya.

2. Bentuk perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari aksi pembalasan bagi “*Justice Collaborator*” dapat diberikan perlindungan hukum berupa merelokasikannya dari komunitasnya, dengan pemisahan penahanan bagi “*Justice Collaborator*” dan mendapatkan identitas baru atau direlokasi ke daerah baru dengan memindahkan mereka ke tempat yang aman setelah bebas, serta menyediakan segala kebutuhan pendukung baginya, seperti sistem pengamanan yang dilakukan di Amerika Serikat dan Italia, dengan catatan saksi yang akan dilindungi adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Jadi tidak berlaku bagi saksi yang mendengarkan kejadian perkara dari orang lain (*Testimonium De Auditu*).

